



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 5

Tahun : 2012

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul perlu menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan maupun dengan pihak ketiga lainnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu mengatur pedoman kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Pejabat Pengelola BLUD adalah adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar kerja sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dapat terlaksana dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 3

Kerja sama dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. ekonomis;
- d. sinergis;
- e. saling menguntungkan;
- f. kesepakatan bersama;
- g. itikad baik;
- h. mengutamakan kepentingan pelayanan masyarakat;
- i. persamaan kedudukan;
- j. transparansi;
- k. keadilan;
- l. lepastian hukum;
- m. memberikan manfaat; dan
- n. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

Pasal 4

- (1) Subjek kerjasama meliputi :
 - a. rumah sakit provinsi-provinsi lain;
 - b. rumah sakit kabupaten/kota dan/atau kabupaten/kota lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga dan/atau lembaga pendidikan.
- (2) Objek kerja sama rumah sakit adalah seluruh urusan rumah sakit yang telah menjadi kewenangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

BAB V
BENTUK DAN MODEL KERJASAMA

Pasal 5

Kerjasama dengan rumah sakit meliputi :

- a. kerja sama pelayanan bersama adalah kerja sama antar rumah sakit untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerjasama untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama;
- b. kerja sama pengembangan sumber daya manusia adalah kerja sama antar rumah sakit dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada yang memberikan pelayanan;
- c. kerjasama pelayanan dengan pembayaran retribusi adalah kerja sama rumah sakit untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan;
- d. kerja sama perencanaan dan pengurusan adalah kerja sama dengan rumah sakit lain dan lembaga pemerintah/non pemerintah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan programnya yang berkaitan dengan yurisdiksi masing-masing, dan kerjasama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya;
- e. kerja sama pembelian penyediaan pelayanan adalah kerja sama rumah sakit untuk menyediakan layanan kepada lembaga lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian;
- f. kerja sama pertukaran pelayanan adalah kerja sama antar rumah sakit melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbalan);
- g. kerja sama pemanfaatan peralatan adalah kerja sama rumah sakit dengan lembaga lain untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama;
- h. kerja sama kebijakan dan pengaturan adalah kerjasama rumah sakit untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu;
- i. kerja sama kebijakan dan pengaturan, yaitu kerjasama rumah sakit dengan lembaga pemerintah/non pemerintah untuk merumuskan tujuan bersama berkaitan dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaannya serta upaya implementasinya;
- j. kerja sama pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, yaitu kerja sama rumah sakit dengan lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan tertentu;
- k. kontrak operasional/pemeliharaan, yaitu rumah sakit mengontrakn kepada badan usaha untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik;
- l. kontrak kelola, yaitu rumah sakit mengontrakkan kepada badan hukum untuk mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki rumah sakit;

- m. kontrak sewa, yaitu badan usaha menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada rumah sakit untuk dioperasikan dan dipelihara oleh rumah sakit selama jangka waktu tertentu;
- n. kontrak konsesi, yaitu badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung kawan untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoprasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya;
- o. kontrak bangun guna serah, yaitu badan usaha memperoleh hak untuk mendanai dan membangun suatu fasilitas/infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar, setelah jangka waktu itu berakhir badan usaha menyerahkan kepemilikannya kepada rumah sakit;
- p. kontrak bangun serah guna, yaitu badan usaha bertanggungjawab untuk membangun infrastruktur/fasilitas, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya lalu infrastruktur/fasilitas tersebut diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada rumah sakit, selanjutnya rumah sakit menyerahkan kembali kepada badan usaha untuk dikelola selama waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar;
- q. kontrak bangun sewa serah, yaitu badan hukum diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya, rumah sakit kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka rumah sakit menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut;
- r. kontrak rehabilitasi kelola dan serah, yaitu rumah sakit mengontrakkan kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada rumah sakit apabila badan usaha tersebut memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar; dan
- s. kontrak bangun tambah kelola dan serah, yaitu badan hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan rumah sakit untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada, kemudian badan hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai badan hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

BAB VI TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 6

Tatacara kerja sama rumah sakit dilakukan oleh pimpinan rumah sakit dan/atau salah satu pihak dapat memprakarsai kepada rumah sakit dan/atau pihak lain mengenai objek tertentu.

Pasal 7

- (1) Para pihak menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama
- (2) Rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerjasama;

- b. objek kerjasama;
- c. ruang lingkup kerjasama;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. jangka waktu kerja sama;
- f. pengakhiran kerjasama;
- g. keadaan memaksa; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 8

Rumah sakit dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama dapat meminta pendapat dan saran dari perangkat daerah terkait dan para pakar.

Pasal 9

- (1) Tahapan tatacara kerjasama antar rumah sakit meliputi :
 - a. persiapan;
 - b. penyiapan perjanjian;
 - c. penandatanganan perjanjian; dan
 - d. pelaksanaan.
- (2) Uraian tahapan tata cara kerja sama antarrumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TIM KOORDINASI KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Pimpinan rumah sakit membentuk tim koordinasi kerja sama rumah sakit untuk menyiapkan kerja sama rumah sakit
- (2) Tim Koordinasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi rumah sakit yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan kerjasama rumah sakit pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerjasama rumah sakit;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (3) Tim koordinasi kerja sama dapat terdiri atas unsure tata usaha, perencanaan dan keuangan, pelayanan medis, pelayanan penunjang, komite medik, komite keperawatan dan lainnya yang dipandang perlu.

Pasal 11

Tim koordinasi kerja sama rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu tim teknis.

BAB VIII
NASKAH KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Naskah kerja sama terdiri atas :
 - a. prinsip kerja sama;
 - b. subjek dan objek kerjasama;
 - c. bentuk/model kerja sama;
 - d. persyaratan kerja sama;
 - e. tata cara kerja sama;
 - f. tahapan tata cara kerja sama;
 - g. tim koordinasi kerja sama;
 - h. naskah kerja sama;
 - i. hasil dan pembiayaan kerja sama;
 - j. berakhirnya kerjasama;
 - k. perubahan kerja sama; dan
 - l. penyelesaian perselisihan.
- (2) Contoh naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
HASIL DAN PEMBIAYAAN KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Hasil kerja sama rumah sakit dicatat sebagaimana pendapatan atau rumah sakit.
- (2) Biaya yang timbul menjadi beban biaya operasional rumah sakit.

BAB X
BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 14

Kerja sama rumah sakit berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 15

- (1) Kerja sama rumah sakit dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan

- b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran kerja sama menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

BAB XI PERUBAHAN KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama rumah sakit.
- (2) Mekanisme perubahan diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama rumah sakit dituangkan dalam perjanjian kerjasama setingkat dengan kerjasama rumah sakit induknya dalam bentuk addendum atau amandemen perjanjian kerja sama.

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

Penyelesaian perselisihan kerjasama dilaksanakan dengan cara :

- a. musyawarah; dan/atau
- b. pengadilan.

Pasal 18

- (1) Penyelesaian perselisihan kerja sama rumah sakit dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua perjanjian kerja sama yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan kerja sama rumah sakit yang telah ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Januari 2012

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012 NOMOR 5
SERI E

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

TAHAPAN TATACARA KERJA SAMA ANTAR RUMAH SAKIT

1. Tahap Penjajakan

Kegiatan awal dari suatu kerjasama adalah melakukan penjajakan terhadap calon mitra kerja yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi rumah sakit. Prosedur penjajakan yang dilakukan harus sepengetahuan/seijin pimpinan rumah sakit, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada pimpinan rumah sakit untuk dipelajari. Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan selanjutnya dibahas antar pejabat terkait dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis.

2. Tahap Pengesahan

Tahap pengesahan merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan naskah dan/atau perjanjian kerjasama sampai dengan terlaksananya penandatanganan naskah dan/atau perjanjian kerjasama

3. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah dan/atau perjanjian kerjasama.

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH WONOSARI KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA

.....

DAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

KERJASAMA BIDANG

Pada hari ini, tanggal bulantahun
....., bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten
Gunungkidul, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena
itu sah mewakili, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dari dan oleh karena
itu sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten
Gunungkidul, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK .

Dengan mempertimbangkan, bahwa :

1. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bermaksud
untuk.....-(diisi subjek dan objek kerjasama)-..... di Rumah Sakit
Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
2. Bahwa PIHAK KESATU, dengan segala sumber daya yang dimiliki akan
bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam-(diisi subjek dan objek
kerja sama)-.....;
3. Bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerjasama yang saling
menguntungkan dalam rangka pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah
Wonosari.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang kerja sama bidang antara dengan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk.....

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi bidang

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kesepakatan bersama ini dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang diberi wewenang.

Pasal 4
EVALUASI

Kesepakatan bersama ini dapat dievaluasi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
SUMBER DANA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada sumber dana masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- (2) Pemutusan kesepakatan bersama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud pada ayat (1)
- (4) Dalam hal kesepakatan bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila hak dan kewajiban belum selesai dilaksanakan.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan kesepakatan bersama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
.....-(nama kantor/lembaga/institusi)-.....
Jalan :
Telephone :
Fax :
 - b. PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul
Jalan Tama Bhakti Nomor 06 Wonosari Gunungkidul
Telephone :
Fax :

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH